

Pertagal.
dari PDAM

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI D NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA LIHOU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti maksud dari pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara, bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah /Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun Memiliki Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou;

NASKAH INI TELAH DIEKSAMINASI OLEH KABAG, HUKUM SETKAS SIMALUNGUN	
NOMOR: 2 / HUK - 2017	PARAF:
TANGGAL	
5 - 1 - 2017	

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

NASKAH INI TELAH DIEKSAKON OLEH KABAG, HUKUM SETKAB SIMALUNGUN	
NOMOR: 2 / Huk - 2017	
TANGGAL	PARAF
5 - 1 - 2017	<i>[Signature]</i>

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 43 Seri D Nomor 43);

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL

NASKAH INI TELAH DITETAPKAN OLEH KABAG, HUKUM DAN KEHAKIMAN DAERAH SIMALUNGUN	
PEREMINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA LIHOU	
NOMOR: 2 / Hak - 2017	
TANGGAL	PARAF
5 - 1 - 2017	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Simalungun oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Simalungun;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD;
8. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui cara hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM;
10. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang;

11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah usaha dalam menyertakan modal Pemerintah Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah, untuk memperoleh manfaat Ekonomi atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
14. Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

NASKAH INI TELAH DIEKSAMINASI OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN	
NOMOR: 2 / Huk - 2017	
TANGGAL	PARAF
5-1-2017	

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada PDAM Tirta Lihou;
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Lihou sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Daerah; dan
 - b. Meningkatkan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Lihou dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penganggaran pendapatan hibah dan penyertaan modal;
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pendapatan hibah dan penyertaan modal;
- c. Penyelesaian hutang; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PDAM TIRTA LIHOU

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berjumlah antara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk PDAM Tirta Lihou yang memerlukan Penyertaan Modal.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Lihou sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat berupa modal dasar (investasi awal) dan penambahan modal (investasi) dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 5

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Lihou.

Pasal 6

Bagian laba dan hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perolehan disetorkan ke Kas daerah.

SIMALUNGUN	
NOMOR: 2 / Hak - 2017.	
TANGGAL	PARAF
5 - 1 - 2017	

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada Tanggal 9 JANUARI 2017

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan Di Pamatang Raya
pada tanggal 9 JANUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI D
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA
UTARA (254/2016)